

## RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Nomor : 55/DKPP-PKE-V/2016

Pengaduan Nomor : 80/V-P/L-DKPP/2016, Dugaan Pelanggaran Kode Etik

### I. IDENTITAS PARA PIHAK

#### A. Pengadu

H. Nawawi Burhan

#### B. Teradu

1. H. Azikin Patedduri (Teradu I)
2. Awaluddin (Teradu II)
3. Ambar Rusnita (Teradu III)
4. Hasanuddin Salasa (Teradu IV)
5. Rachmawati (Teradu V)

### II. DUDUK PERKARA

#### A. Objek Pengaduan

Bahwa para Teradu menginstruksikan kepada PPK, PPS, dan KPPS agar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak mengacu pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), tapi pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir. Para Teradu memerintahkan agar Formulir C6-KWK didistribusikan pada H-3 Pemungutan Suara. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi keterlambatan sehingga para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengadu

Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

#### C. Pokok Pengaduan

1. Bahwa Para Teradu secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menginstruksikan kepada penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS dalam menyusun DPS menjadi DPT tidak mengacu kepada DP4, yang telah diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulukumba, melainkan mengacu DPT Pemilu terakhir, sehingga ditemukan masalah dalam DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa para Teradu menginstruksikan untuk tidak mendistribusikan model C6-KWK, sebagaimana dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Hasil Temuan PPL;

#### D. Petitum

1. Mengabulkan seluruh pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. Jawaban Teradu

1. Bahwa terkait dengan pokok pengaduan bahwa para Teradu menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS agar dalam penyusunan DPS tidak mengacu pada DP4, tetapi pada DPT Pemilu terakhir akibatnya banyak timbul masalah antara lain adanya pemilih di bawah umur, NIK rekayasa, pemilih ganda dan sebagainya, adalah dalil yang tidak benar. Bahwa para Teradu menjalankan kewenangan pada semua Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses penetapan daftar pemilih, mulai dari penerimaan DP4 dari pemerintah sampai pada penetapan DPT. Bahwa fakta, sinkronisasi data pemilih dilakukan oleh Teradu mulai dari diterimanya DP4 dari mendagri sampai pada penetapan DPT dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memelihara data pemilih, serta melayani pemilih dalam melakukan pemeriksaan data pemilih. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 s/d Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan diatas jelas bahwa data pemilih pada pemilu terakhir memang digunakan dalam rangka sinkronisasi dengan DP4, tetapi bukan digunakan untuk mengabaikan DP4. DP4 adalah data awal yang menjadi acuan para Teradu dalam melakukan rangkaian proses pemutakhiran data pemilih sampai ditetapkannya DPT.

2. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan para teradu agar memerintahkan agar formulir C6-KWK didistribusi pada H-3 pemungutan suara itu tidak benar karena faktanya adalah : Tanggal 2-3 Desember 2015, Formulir Model C6-KWK didistribusikan dari KPU ke PPK, Tanggal 3-4 Desember 2015, Formulir Model C6-KWK didistribusikan dari PPK ke PPS, Tanggal 4-5 Desember 2015, Formulir Model C6-KWK didistribusikan dari PPS ke KPPS, Tanggal 6-8 Desember 2015, penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS (pendistribusian Form Model C6-KWK), sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi bukan karena sengaja atau tanpa alasan, karena saat KPPS mendistribusikan formulir Model C6-KWK kepada pemilih yang terera namanya di formulir Model C6-KWK, ditemukan fakta bahwa pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena pergi/tidak berada ditempat, namun akan kembali sebelum pemungutan suara maka formulir C- KWK dapat diterima oleh keluarganya dan dapat dibuktikan dengan adanya tanda terima, akan tetapi apabila ada pemilih yang tidak dapat ditemui karena meninggal, berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, tidak ditemukan alamatnya (sesuai alamat di DPT), pemilih Pindah Domisili, bekerja diluar negeri atau keluar daerah Kabupaten Bulukumba, tidak cukup umur, Ganda maka Formulir Model C-6 KWK yang tidak didistribusikan itu dapat dilihat pada lembar Kontrol distribusi Formulir C-6 KWK.

Bahwa dengan adanya Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi bukan berarti yang tidak menerima Formulir C-6 KWK tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena undang-undang telah memberikan ruang kepada pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6-KWK, tetapi

namanya terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan untuk tetap menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS terdekat dimana yang bersangkutan berdomisili dengan membawa KTP, KK, Pasport, dan/atau identitas lainnya sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota.

#### B. Petitum

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi para Teradu dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu ;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

#### IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa para Teradu menginstruksikan kepada PPK, PPS, dan KPPS agar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak mengacu pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), tapi pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir. Hal ini mengakibatkan banyak timbul masalah dalam DPT yang ditetapkan para teradu. Pengadu juga mengadukan para Teradu memerintahkan agar formulir C6-KWK didistribusikan pada H-3 Pemungutan Suara;
2. Menimbang bahwa para Teradu membantah dalil aduan Pengadu.;
3. Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, Pihak terkait, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam Persidangan, Pengadu selaku Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Periode 2015-2020 mendalilkan aduannya terkait dengan permasalahan DPT yang ditetapkan oleh Para Teradu selaku Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba;
4. Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

#### V. KESIMPULAN

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan para Teradu.

#### VI. AMAR PUTUSAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Kepada Teradu I atas nama H. Azikin Patedduri selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bulukumba, Teradu II atas nama Awaluddin, Teradu III atas nama Ambar Rusnita, Teradu IV atas nama Hasanuddin Salasa dan Teradu V atas nama Rachmawati;

3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini.